



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0036/Pdt.G/2019/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir Grobogan, 03 April 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Bakso, tempat tinggal di Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Semarang, 18 April 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Ayam, tempat tinggal di Kecamatan Pedurungan, Kabupaten Semarang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 09 Mei 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang dalam Register Nomor 0036/Pdt.G/2019/PA.Tml, tanggal 09 Mei 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/35/IV/2014, tanggal 17 April 2014);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tenggugat di Kecamatan Pedurungan, Kabupaten Semarang kurang lebih 5 tahun, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan mempunyai seorang anak, yaitu XXXX, tempat tanggal lahir Pedurungan Kidul, 08 Pebruari 2015;

4.-----

Bahwa sejak pertengahan bulan Maret tahun 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan antara lain:

- a. Tergugat kadang-kadang marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- b. Tergugat pernah memukul Penggugat saat sedang bertengkar;
- c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- d. Tergugat sulit untuk di ajak berkomunikasi atau tidak nyambung saat diajak bicara dengan Penggugat;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2018, terjadi pertengkaran karena permasalahan di atas, Penggugat kemudian pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah kediaman saudara kandung Penggugat Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, sebagaimana alamat Penggugat di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul layaknya suami isteri selama kurang lebih 5 bulan lamanya;

6. Bahwa, dengan demikian Penggugat sudah tidak sanggup dan sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat;

7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 0036/Pdt.G/2019/PA.Tml.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Bain Shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 0036/Pdt.G/2019/PA.Tml, tanggal 28 Mei 2019 dan tanggal 09 Juli 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Semarang;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim yang oleh Penggugat tetap dipertahankan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0036/Pdt.G/2019/PA.Tml.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**I. BUKTI SURAT :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan Nomor : 150/35/IV/2014, tanggal 17 April 2014, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

**II. SAKSI-SAKSI:**

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pembuat Tahu, tempat tinggal di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Semarang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun dan harmonis, namun sejak 8 bulan terakhir, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun tidak tahu masalah apa yang dipertengkar;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak bisa dibawa berkomunikasi dengan baik karena ada kelainan jiwa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 7 bulan;

Hal. 4 dari 14 Put. No. 0036/Pdt.G/2019/PA.Tml.



- Bahwa Penggugat pergi ke Kalimantan sendirian dan Tergugat tidak pernah datang;
  - Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
  - Bahwa Saksi sudah memberikan nasihat, namun Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;
2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat tinggal di Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Semarang;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2018, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi bercerita kepada saksi sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat karena sering bertengkar bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
  - Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bisa dibawa berkomunikasi dengan baik karena ada kelainan jiwa serta sering marah-marah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah sekali mendengar Penggugat bertengkar saat saksi menelpon Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0036/Pdt.G/2019/PA.Tml.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 7 bulan;
- Bahwa Penggugat pergi ke Kalimantan sendirian dan Tergugat tidak pernah datang;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi sudah memberikan nasihat, namun Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat telah diberikan penasihatan supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ternyata tidak hadir di persidangan

Hal. 6 dari 14 Put. No. 0036/Pdt.G/2019/PA.Tml.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Kutipan Akta Nikah yang diperlihatkan di persidangan, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa sejak pertengahan bulan Maret 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat kadang-kadang marah tanpa alasan kepada Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sulit diajak komunikasi. Puncaknya terjadi pada bulan Desember 2018, akibat pertengkaran tersebut membuat Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah rukun lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0036/Pdt.G/2019/PA.Tml, tanggal 28 Mei 2019, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0036/Pdt.G/2019/PA.Tml.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada persidangan. Tergugat dianggap telah tidak ingin membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dan dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P, yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus

Hal. 8 dari 14 Put. No. 0036/Pdt.G/2019/PA.Tml.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat dan oleh karena itu apa yang didalilkan Penggugat pada posita angka (1) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. yang selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi - saksi Penggugat telah memberi keterangan di bawah sumpah mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mana pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi kurang lebih sejak 8 bulan terakhir, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat sulit diajak komunikasi karena ada kelainan jiwa yang membuat Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat. Akibat permasalahan tersebut membuat Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih sejak 7 bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul baik lagi hingga saat, meskipun sudah diupayakan oleh pihak keluarga dan atau orang dekat Penggugat dan Tergugat dan Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sebagai mana tersebut pada dalil gugatan Penggugat pada angka 4, 5, dan 6. Oleh karena itu, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0036/Pdt.G/2019/PA.Tml.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 April 2014 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sekurangnya sejak 8 bulan terakhir, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- ✓ Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat sulit diajak komunikasi karena ada kelainan jiwa yang membuat Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat;
- ✓ Bahwa akibat permasalahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tidak pernah berkumpul baik lagi hingga saat ini selama 7 bulan;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;
- ✓ Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta di atas, maka dapat disimpulkan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis akibat seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga puncaknya membuat berpisahnya Penggugat dan Tergugat sekurangnya sejak 7 bulan yang lalu hingga saat ini;

Menimbang, adanya fakta pertengkaran dan telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat serta tidak maunya rukun kembali, menjadi indikasi kuat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 14 Put. No. 0036/Pdt.G/2019/PA.Tml.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat sulit diajak komunikasi karena ada kelainan jiwa yang membuat Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara kondisi Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah sekurangnya sejak 7 bulan yang lalu tanpa pernah berkumpul baik lagi hingga saat ini serta pernyataan Penggugat yang sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat, menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai. Kondisi tersebut menjadikan bukti kuat jika antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan

*Hal. 11 dari 14 Put. No. 0036/Pdt.G/2019/PA.Tml.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalam ajaran *syari'at* Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil *syar'i* sebagai berikut:

1. Kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”;

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II, halaman 405, sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Tamiang Layang, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c)

Hal. 12 dari 14 Put. No. 0036/Pdt.G/2019/PA.Tml.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, dengan dijatuhkannya talak satu Bain Shugra Tergugat kepada Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 147 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Agama Tamiang Layang berkewajiban untuk memberikan catatan telah terjadi perceraian di dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk keperluan tersebut, Kutipan Akta Nikah harus diambil dari Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp606.000,00 (enam enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Dzulkaidah* 1440 Hijriyah, oleh kami Ahmad Padli, S.Ag., M.H. selaku Ketua Majelis, Samsul Bahri, S.H.I. dan Sulyadi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sogiannor, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0036/Pdt.G/2019/PA.Tml.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ketua Majelis,**

**Ahmad Padli, S.Ag., M.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Samsul Bahri, S.H.I.**

**Sulyadi, S.H.I., M.H.**

**Panitera,**

**Sogiannor, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	<b>Biaya Pendaftaran</b>	<b>Rp.</b>	<b>30.000,00</b>
2.	<b>Biaya Proses</b>	<b>Rp.</b>	<b>50.000,00</b>
3.	<b>Biaya PNBP</b>	<b>Rp.</b>	<b>20.000,00</b>
4.	<b>Biaya Panggilan</b>	<b>Rp.</b>	<b>490.000,00</b>
5.	<b>Biaya Redaksi</b>	<b>Rp.</b>	<b>10.000,00</b>
6.	<b>Biaya Meterai</b>	<b>Rp.</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>696.000,00</b>

**Hal. 14 dari 14 Put. No. 0036/Pdt.G/2019/PA.Tml.**